

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA  
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**BUDI KURNIAWAN  
02011281621214**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

NAMA : BUDI KURNIAWAN  
NIM : 02011281621214  
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA  
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)**


Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus

dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 31 Mei 2021

Menyetujui,


Pembimbing Utama

  
Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197705032003121002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu

  
Mahesa Rannie, S.H., M.H.  
NIP. 198001232015042001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Kurniawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok/ 25 Desember 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



  
Budi Kurniawan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka Apabila Engkau Telah Selesai (dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (untuk urusan yang lain). Dan Hanya kepada Tuhanmu-Lah Engkau Berharap.*

*(Q.S. Al-Insyirah: 7-8)*

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT*
- *Orang Tua Tercinta*
- *Adik Terkasih*
- *Seluruh Orang yang sangat Berperan dalam Kehidupan Penulis.*
- *Almamater serta Nusa dan Bangsa*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul. **"Kedudukan Kejaksaan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)"** Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I (sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II (sub bidang keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III (sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis melalui sumbangan pemikiran dan kritik yang membangun bagi penulis hingga dukungan moril yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, baik dalam penyusunan skripsi maupun selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah untuk meluangkan waktunya dalam melatih dan membimbing penulis, yang tidak pernah berhenti percaya dengan kemampuan penulis serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus mengembangkan pemikiran dan kemampuan penulis, yang selalu ikhlas memberikan ilmu kepada penulis dan menjadi orang tua bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tutor PLKH yang telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu bagi penulis melalui proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Amrizal dan Suharti, S.Pd.I., yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan serta mendukung segala impian penulis semenjak kecil hingga beranjak dewasa, yang tidak pernah lelah untuk terus percaya dengan kemampuan penulis dalam segala

kondisi dan situasi, yang tidak pernah mengeluh dalam segala cobaan yang hadir karena diri penulis;

10. Adikku tersayang, Risky Kurnia Putra, Zikri Kurnia Putra yang selalu memahami kesulitan penulis dan menyemangati penulis disetiap waktu, serta selalu setia menjadi teman bermain penulis. Sekaligus penyemangat sebagai anak pertama dalam menjalankan perjuangan membangun keluarga kedepan.
11. Keluarga besar Kakek Djaurin, yang menjadi motivasi kuat bagi penulis selama penulis menimba ilmu di Palembang serta selalu memperhatikan dan memberikan semangat terus menerus kepada Penulis;
12. Bapak Rinaldi Putra, sosok guru yang telah mendidik dan mengembangkan keterampilan serta kualitas diri Penulis selama dibangku Madrasah Tsanawiyah sehingga mampu berada dititik saat ini. Lebih dari ini, beliau sudah menjadi sosok yang sangat sportif bagi penulis dan guru yang tidak pernah tergantikan dengan apapun bagi penulis;
13. Teman-teman semester akhir seperjuangan dalam yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis serta berbagi indahny tawa kemenangan maupun sedihnya tangisan kekalahan dalam lelahnya kompetisi dan selalu memberikan dorongan terkuat bagi penulis untuk percaya kepada kemampuan penulis dan tak henti-hentinya berpaling dari beratnya perjuangan bersama penulis;
14. Kakanda, Ayunda, dan Rekanda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak

membantu penulis dalam berproses menuju lebih baik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Keluarga besar Inderalaya Scooter Club yang selalu memberikan hiburan dikala perolema hidup yang penuh tanda tanya;
17. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul "*Kedudukan Kejaksaan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*" tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, Mei 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>8</b>
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Pemisahan Kekuasaan .....	11
3. Teori <i>Check And Balences</i> .....	13
4. Teori Kewenangan .....	15
<b>F. Ruang Lingkup .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	19

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>		<b>24</b>
A.	Negara Hukum.....	24
1.	Konsep Negara Hukum .....	24
2.	Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	39
1.	Pengertian Kejaksaan .....	38
2.	Sejarah Kejaksaan .....	40
3.	Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Berdasarkan UU Kejaksaan RI..	48
C.	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	50
1.	Pengertian Kewenangan.....	50
2.	Kewenangan Menurut Ahli.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
A.	Problematika Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan RI antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif.....	55
1.	Kedudukan Kejaksaan dilihat dari UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.....	55
2.	Kewenangan Kejaksaan RI Sebagai Lembaga Kekuasaan Negara...65	

3.	Kewenangan Kejaksaan RI dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004.....	75
a.	Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI pada Bidang Pidana ...	76
b.	Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	79
B.	Posisi Independen Kejaksaan RI dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>89</b>

## ABSTRAK


### KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan RI merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam dunia peradilan Indonesia. Kedudukan serta posisinya yang selama ini diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ternyata memunculkan pertanyaan serta perdebatan karena berbeda dengan tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan, yang mana diatur didalam ranah pemerintah (eksekutif). Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia, serta bagaimana sebaiknya posisi kejaksaan dilihat dari independensi kejaksaan itu sendiri lewat metode normatif yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai kekuasaan kehakiman memang mengakui adanya badan lainnya yang terkait dengannya namun tidak menjelaskan secara tegas bahwa kejaksaan berada di bawah kekuasaan kehakiman. Namun pada UU Kejaksaan menempatkan kejaksaan di ranah eksekutif pada Pasal 2 ayat (1). Dengan adanya hal tersebut, independensi kejaksaan serta kedudukannya menjadi bahasan perdebatan. Hal ini karena fungsi dan kedudukan kejaksaan itu sendiri dirasa kurang tepat. Pembagian Kekuasaan yang kita ketahui membagi cabang kekuasaan yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal penting dari doktrin tersebut ialah terjadinya *check and balances system* dimana tiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan lainnya. Pengaturan mengenai keberadaan Kejaksaan menjadi satu atap dengan Yudikatif menjadi perlu demi legitimasi yang kuat serta menjaminnya independensi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**Kata kunci : Kejaksaan, Kedudukan, Hukum tata negara, Independensi**

Indralaya, 20 Mei 2021


Pembimbing Utama

  
Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197705032003121002

Pembimbing Pembantu

  
Mahesa Rannie, S.H., M.H.  
NIP. 198001232015042001

Diketahui oleh,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP. 197705032003121002

## BAB I

### A. Latar Belakang

Upaya negara dalam menjadi negara yang lebih baik patut untuk kita dukung. Pemimpin bersama aparatnya sebagai ujung tombak, serta masyarakatnya harus turut serta mendukung upaya tersebut. Hal tersebut juga harus berlaku dalam dunia peradilan, maka aparat penegak hukum yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan sebuah jawaban atas harapan kemajuan negara tersebut. Sebagaimana secara yuridis Indonesia telah menyatakan negaranya sebagai negara hukum, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup>

Jauh sebelum dimuat dalam UUD 1945 hasil amandemen (pergantian), negara hukum atau biasa disebut *rechtsstaat* merupakan negara yang di-idealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana juga dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen (perubahan) tentang sistem pemerintahan negara yang mana menyatakan “ Negara Indonesia berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.<sup>2</sup> Akan tetapi, pada saat ini kepercayaan masyarakat pada dunia hukum sangat rendah. Hal tersebut merupakan suatu cerminan dari tidak mampunya aparat peradilan untuk

---

<sup>1</sup> Harun Alrasid, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR.*, (Jakarta: UI Press), 2007.

<sup>2</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni), 1992, hlm. 27.

bekerja dengan profesional yang bisa saja disebabkan oleh suatu sistem ataupun aparatnya sendiri.

Demi terwujudnya keadilan salah satu lembaga yang dianggap sangat sentral adalah Kejaksaan. Walaupun kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia tidak disebut secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen (perubahan), namun lembaga Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Aturan Undang-Undang Kejaksaan tersebut mengatakan bahwa kewenangan dalam melaksanakan penuntutan dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI. Dari uraian diatas beberapa hal mengapa Kejaksaan RI dianggap salah satu lembaga terpenting di dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain :<sup>3</sup>

- a. Kejaksaan ialah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan dimanapun di seluruh dunia, dengan itu Kejaksaan RI tidak bias untuk dikesampingkan posisi dan perannya di dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, dan secara *de facto* Kejaksaan pun sudah mengambil perannya sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun pada 1945.
- b. Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen UUD 1945) posisi Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

---

<sup>3</sup> Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Laksbang Justitia), 2004, hlm. 10-11

tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari peradilan Pidana, Perdata dan TUN (Tata Usaha Negara).

- c. Secara *de jure* sejak kemerdekaan lembaga Kejaksaan pun tahun 1945 sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Hindia Belanda, maupun peraturan undang-undang yang dibuat pasca merdekanya Indonesia. Yang mana pada saat ini aturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Selain dalam proses Pidana lembaga Kejaksaan juga dapat menjadi bagian dari proses peradilan perdata dan tata usaha negara yang mana pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dikatakan :

“Pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI dengan adanya kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam ataupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.”

Bedasarkan ketentuan diatas bahwa pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki wewenang atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat ataupun tergugat yang dalam dan pelaksanaannya dapat memberikan pertimbangan dan membela kepentingan baik negara atau pemerintah. Jadi tidak seperti yang selama ini diketahui Kejaksaan RI tidak hanya memiliki kewenangan menuntut dalam bidang pidana, namun dalam perkara perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI juga bisa bertindak selaku kuasa hukum (pengacara) atau mewakili



pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan tugasnya didalam maupun diluar pengadilan atas nama pemerintah atau negara.

Dari beberapa payung hukum yang mengatur mengenai Kejaksaan RI, dapatlah diketahui bahwasanya untuk memperjelas kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan tidak dapat untuk berdiri sendiri tapi bisa saja dipengaruhi oleh pihak dari luar maupun dari dalam Kejaksaan itu sendiri. Hal tersebutlah yang merupakan penyebab lembaga Kejaksaan RI tidak bisa bekerja secara profesional.

Dilihat lebih mendalam lagi, fenomena yang terjadi tidaklah lepas dari penempatan posisi Kejaksaan RI dalam ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan seharusnya lembaga yang lepas dari gengaman eksekutif, justru berada dalam kekuasaan eksekutif, sebagai contohnya seorang Jaksa juga harus bertanggung jawab penuh secara herarkis kepada seorang Jaksa yang ada di atasnya, serta seorang Jaksa Agung selaku pimpinan dalam lembaga juga bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian kedudukan antara lembaga eksekutif dan yudikatif tidak lagi jelas, akhirnya terjadi tumpang tindih kekuasaan atau intervensi antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Kondisi tersebut telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada hukum dan proses penagakannya. Hukum tidak seimbang dan adanya tebang pilih akan mencederai rasa keadilan didalam masyarakat.

Ketidapercayaan masyarakat pada proses peradilan ditunjukkan dalam 2 (dua) gejala sosial, yaitu :<sup>4</sup>

1. *Pertama*, main hakim secara sepihak. Hal tersebut merupakan sudah meniadakan eksistensi negara yang memegang monopoli alat paksa;
2. *Kedua*, masyarakat tidak lagi memilih proses didalam hukum untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi mengutamakan cara kekerasan. Disebabkan karena proses hukum dipandang tidak dapat memberikan rasa adil dan tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Kedua persoalan inilah semakin memberikan justifikasinya dari berbagai realitas yang timbul dalam masyarakat Indonesia sekarang. Masyarakat kian cenderung memakai cara kekerasan dan bertindak main hakim secara sepihak (*eigenrichting*) disebabkan masyarakat telah tidak percaya dengan adanya hukum dan aparat hukum yang berlaku adil dan berpihak (obyektif).

Bahkan dengan realitas diatas bukan tidak mungkin jika kemudian hari hukum tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bertindak adil. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Montesquieu bahwasanya setiap adanya pencampuran kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dapat dipastikan akan timbul kekuasaan dan pemerintahan yang bertindak dengan kesewenangan. Untuk

---

<sup>4</sup> Janedri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum>, di akses pada tanggal 21 Maret 2021.

menghindari kesewenangan tersebut badan atau organisasi negara harus dipisah antara satu dengan yang lain, dengan kata lain lembaga yang satu independen terhadap lembaga yang lain.<sup>5</sup>

Ketidakjelasan penempatan lembaga kejaksaan apakah berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah di ranah kekuasaan eksekutif inilah yang sejatinya menghadirkan suatu permasalahan. Ditinjau dari sisi kedudukannya sebagai lembaga negara, kejaksaan yaitu merupakan lembaga negara yang berada didalam kekuasaan eksekutif. Namun, bila ditinjau dari sisi kewenangan lembaga Kejaksaan RI dalam melakukan penuntutan dengan merdeka dalam artian Kejaksaan RI menjalankan kekuasaan yudikatif. Kedudukan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan dalam melakukan kewenangan negara untu melakukan penuntutan secara merdeka, maka terjadilah kontradiksi dalam pengaturannya (*dual obligation*).<sup>6</sup>

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, menarik untuk dipelajari dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)”**.

---

<sup>5</sup> Montesquie, *The Spirit of The Laws*, (Inggris: edisi), 1949, hlm. 150.

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya.*, (Jakarta: hlm. 125.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas terkait dengan hal di atas yaitu **“Bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Kejaksaan RI ?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian seharusnya memiliki tujuan jelas. Penelitian tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dikemukakan dan ditemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat bermanfaat. Berdasar dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum setiap penulisan penelitian tentu harus mempunyai manfaat dan memiliki kegunaan yang dapat diambil dari penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Secara teoritis, bermanfaat untuk memberikan informasi untuk pengembangan

ilmu hukum terkait kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan dapat memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap isu serupa. Serta dapat memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

- b. Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi semua praktisi pada bidang hukum yang terlibat guna mempertegas kedudukan Kejaksaan dalam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi kerangka konseptual yang terdiri dari konsep dan teori yakni:

### **1. Teori Negara Hukum**

Konsep negara yang paling ideal saat ini dalam perkembangannya ialah konsep negara hukum, walaupun dalam setiap negara menjalankan konsep negara tersebut secara persepsi dan karakteristik yang berbeda.<sup>7</sup> Walaupun kedudukan negara hukum ini diidentikan dengan adanya konstitusi pada suatu negara, maka apa yang dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi benar, ia menyatakan yakni pada abad ke-20 ini hampir tidak ada suatu negara pun yang

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT. Refika Utama), 2011, hlm. 1.

menganggap negaraya sebagai negara modern tanpa ada menyebutkan dirinya “negara berlandaskan atas hukum”.<sup>8</sup>

Seiring dengan peradaban situasi manusia pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum ini sesungguhnya juga berkembang. Maka, meskipun dianggap sebagai konsep yang universal, konsep negara hukum pada praktek implementasinya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain karena faktor sejarah ada beberapa hal yang juga berpengaruh seperti falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Secara etimologis, gagasan, ide, atau gagasan pada negara hukum selalu berkaitan dengan konsep *rechtstaat*, dan *rule of law* dan ada kaitannya dengan konsep *nomocracy* yang berasal kata *nomos* dan *cratos*<sup>10</sup>. Gagasan mengenai konsep negara hukum ini pada awal kelahirannya, sudah diungkapkan oleh Plato dalam karya dengan berjudul *Nomoi*. Plato mengatakan, negara yang baik dalam penyelenggaraannya adalah yang berdasarkan pada aturan hukum yang baik.<sup>11</sup>

Gagasan tersebut ditegaskan lagi oleh seorang muridnya, Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara diperintah dengan konstitusi dan berdaulat hukum

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Paper, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.7.

<sup>11</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, hlm.63, dilihat di Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada), 2016, hlm.1.

merupakan negara yang baik. Aristoteles berpendapat setidaknya terdapat tiga unsur dari pemerintah yang bekonstitusi yaitu: *Pertama*, pemerintah dilaksanakan untuk suatu kepentingan umum; *Kedua*, pemerintah melaksanakan hukum didasari pada ketentuan-ketentuan umum; *Ketiga*, Pemerintah dijalankan atas kehendak rakyat.<sup>12</sup>

Sri Soemantri mengatakan terhadap pengertian negara hukum ini, yang mana negara hukum pada hakekatnya mengandung arti serta makna yang memiliki tugas dan wewenang (pemegang kekuasaan) dalam negara, dalam menjalankan kekuasaannya harus mendasarkan diri atas norma-norma hukum yang berlaku, baik yang ditulis ataupun tidak.<sup>13</sup> F.R. Bothlingk secara tegas juga mengatakan negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.<sup>14</sup> artinya, yang dikatakan negara hukum adalah yang mana setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada norma yang diakui dalam negara (*wetmatigheid van bestuur*).

## 2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Menurut Sri Soemantri dengan adanya pembagian kekuasaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum.<sup>15</sup> Sebetulnya, awal konsep terkait hal ini dapat dilihat kembali pada tulisan John Locke,

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, hlm. 2.

<sup>13</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni), hlm. 47.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi... Opcit.*, hlm. 21.

<sup>15</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara... Opcit.*, hlm. 29.

*Second Treaties of Civil Government* (1689) pendapatnya bahwa kekuasaan untuk penetapan hukum tidak diperbolehkan untuk dipegang sendiri oleh yang melaksanakannya. Pemikiran John Locke itu diteruskan dengan mengembangkan konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif oleh sarjana hukum Perancis, Baron de Montesquieu (1689-1755), yang menulis berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sistem konstitusi Inggris,. Pandangan oleh Montesquieu inilah yang merupakan rujukan dalam doktrin *separation of power* di zaman berikutnya.<sup>16</sup>

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagai sandingannya, para ahli biasa menggunakan juga istilah pembagian kekuasaan ini sebagai terjemah dari kata *division of power* atau *distribution of power*. Namun demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan beberapa istilah *separation of powers* ataupun *division of powers* serta beberapa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan sebetulnya memiliki artian yang tidak berbeda, tergantung konteks dan pengertian apa yang dianut. Selanjutnya Jimly menjelaskan :<sup>17</sup>

1. *Pertama*, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dimana untuk membedakan fungsi dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Legislator membentuk aturan, eksekutor pelaksanaannya,

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata... Opcit.*, hlm. 285.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 289-290.



sedangkan pengadilan menilai konflik atau perselisihan dalam pelaksanaan aturan dan menerapkan norma aturan tersebut serta untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan.

2. *Kedua*, doktrin pemisahan kekuasaan memberikan pemahaman orang yang berada dalam lembaga legislatif tidak boleh merangkap jabatan di luar dari kekuasaannya. Namun, dalam praktik sistem pemerintahan parlemen, hal ini tidak bisa diterapkan dengan konsisten. Justru di negara Inggris para menteri pemerintahan berawal dari mereka yang duduk sebagai anggota parlemen.
3. *Ketiga*, doktrin pemisahan kekuasaan juga menetapkan bahwa setiap cabang kekuasaan tidak boleh mengganggu dan mempengaruhi aktifitas cabang kekuasaan negara yang lain. Oleh karena itu kemandirian setiap cabang kekuasaan dapat dijamin semaksimal mungkin.
4. *Keempat*, doktrin pemisahan kekuasaan yang terpenting adalah prinsip *check and balances*. Dimana setiap cabang kekuasaan mengontrol dan menyeimbangkan kekuatan dari cabang kekuasaan lainnya. Dengan adanya keseimbangan dan saling kontrol diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di berbagai lembaga serta bersifat independen.
5. *Kelima*, adalah koordinasi dan kesetaraan lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki status yang setara tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain.

Terlepas dari istilah yang digunakan dalam berbagai definisi, pada sebuah negara hukum sebenarnya menghendaki akan adanya pemisahan kekuasaan guna mencegah untuk terjadinya tumpang tindih kekuasaan antar lembaga negara atau *overlapping* kekuasaan.

Dalam hal ini teori trias politika sebenarnya merupakan pernyataan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) pembagian kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat hukum (*rulemaking function*); kedua, kekuasaan penegakan atau kekuatan untuk menegakkan hukum (*ruleapplication function*); dan ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk membuat penilaian atas konflik (*adjudication function*).<sup>18</sup>

### 3. Teori *Check and Balances*

Konsep mengenai *check and balances* pada prinsipnya bersumber dari pembatasan kekuasaan atau doktrin *trias politica* dalam penyelenggaraan sebuah negara. Kekuasaan yang tidak terkendali akan mengakibatkan penyimpangan kekuasaan, melahirkan tirani, bahkan menimbulkan kesenjangan antara alat kekuasaan negara, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara. Maka dari pada itu, timbulnya *checks and balances* berasal dari penyeimbangan penerapan doktrin kekuasaan *trias politica*, yang mengupayakan agar kehidupan kekuasaan negara yang relatif baik dalam menciptakan keseimbangan antara cabang-cabang atau badan-badan kekuasaan negara, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersifat

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 282.

dinamis.<sup>19</sup>

Pada mulanya secara historis, istilah mengenai *check and balances* ini telah dikenal luas dari abad ke-19. Pertama kali konsep ini dikenalkan oleh Baron de Montesquie sebagai sebuah ide atas doktrin *trias politica* yang pada mulanya di adopsi oleh Amerika Serikat (United State Constitution 1789). Dimana menjadi hal yang pokok dari adanya prinsip *check and balances* adalah untuk keterjaminan kebebasan dari setiap cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian dalam hal munculnya prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan agar tercapai keseimbangan kekuasaan menjadi lebih seimbang melalui upaya kontrol yang dilaksanakan oleh kekuasaan satu dan yang lain. Perimbangan kekuasaan negara yang mulai dipraktikkan oleh Amerika Serikat dimana dijelaskan oleh Ferguson dan McHenry yaitu pemisahan kekuasaan yang diimplementasikan dan dielaborasi dengan adanya sistem *check and balances*. Dengan kata lain Presiden dapat mengupayakan kontrol melalui veto dan pengadilan dapat memberikan kontrol dengan cara mekanisme *judicial review* kepada kekuasaan

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, *Jurnal Yudisial* Volume 9 No. 3, Desember, 2016, hlm. 240.

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm.147.

*Congress* untuk membuat peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Jadi, adanya prinsip *check and balances* dilaksanakan agar kekuasaan negara dapat diatur secara tepat, dibatasi atau bahkan dikendalikan, sehingga pemegang kekuasaan atau mereka yang menduduki jabatan tertentu di lembaga negara dapat dicegah dan ditangani dari penyalahgunaan kekuasaan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

#### 4. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang tidak bisa disamakan dengan kekuasaan, ini menunjukkan hak untuk bisa bertindak atau tidak. Dalam hukum, kekuasaan berarti satu kesatuan antara hak dengan kewajiban.<sup>23</sup> Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mempunyai legitimasi yakni kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan itu, substansi dari asas legalitas yaitu wewenang. P.Nicolai dalam bukunya *Bestuursrecht* mengatakan “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*” yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang dikutip oleh Ridwan HR.<sup>24</sup>

Disamping itu, Prajudi Atmosudirjo juga berpendapat bahwasanya adanya perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. “Kewenangan (terdiri dari beberapa jenis wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2005, hlm. 105-106.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi..., Opcit*, hlm. 61.

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018, hlm. 99.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.98.

orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Namun wewenang diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum publik, seperti kewenangan menandatangani atau mengeluarkan izin resmi atas nama menteri, sedangkan kewenangan tersebut masih berada di tangan menteri”.<sup>25</sup>

Sedangkan secara yuridis hukum, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Demikian wewenang tersebut mengakibatkan hak maupun kewajiban, sedangkan kekuasaan (*macht*) hanya menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak.<sup>27</sup> Dengan arti kata, kekuasaan itu berbentuk hubungan dalam artian bahwa “ada satu pihak yang memberikan perintah dan pihak yang melaksanakan perintah” (*the rule and the ruled*).<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kewenangan (*authority*) mempunyai pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan adalah kekuasaan formal yang bersumber dari hukum dan wewenang adalah suatu spesifikasi dalam kewenangan, artinya siapa (subyek hukum) yang diamanatkan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, maka ia berwenang (memiliki wewenang) untuk melakukan suatu kewenangan itu.

---

<sup>25</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2011, hlm. 143

<sup>26</sup> *Teori Kewenangan... op.cit.*

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi... Opcit.*, hlm. 99.

<sup>28</sup> *Teori Kewenangan... Opcit.*

## F. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan penulis batasi dengan tujuan agar penulisan dalam penelitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan ruang lingkup penelitian pada Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode terhadap pemecahan masalah yang timbul adalah antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi tujuan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini yakni penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara menggunakan sumber hukum sekunder,<sup>29</sup> yang mana mengacu pada **asas hukum, sistem hukum, derajat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan hukum komparatif**,<sup>30</sup> dalam penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan

---

<sup>29</sup> Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, hlm.56.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 155.

norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk aturan undang-undang), dan cara menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>31</sup> Pendekatan normatif dilakukan untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif.<sup>32</sup>

Maka melalui penelitian normatif ini, penulis akan menguraikan atau menggambarkan secara komprehensif mengenai Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Undan-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni antara lain:

### a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, menganalisis, menelaah dan menelaah aturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum (*legal issues*) yang sedang dihadapi dalam penelitian ini. Metode pendekatan penelitian hukum ini digunakan untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara

---

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2016, hlm 84.

<sup>32</sup> Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju), 1995, hlm 60-63.

undang-undang dasar dengan undang-undang, atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, dan seterusnya. Metode hukum ini diterapkan untuk menghasilkan argumen yang berguna untuk menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau ditangani.<sup>33</sup>

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), memiliki tujuan untuk menganalisa bahan hukum agar dapat mengetahui makna yang terkandung dalam beberapa istilah hukum. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan makna baru yang terkandung dalam istilah yang diteliti, atau untuk menguji istilah hukum tersebut dalam penerapan pada teori dan praktek.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi pustaka dengan mempelajari buku, buku dan informasi lain yang mempunyai keterkaitan dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data primer dan sekunder.<sup>35</sup>

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

---

<sup>33</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, hlm.75.

<sup>34</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

<sup>35</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2009, hlm. 189.



Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membangun secara sistematis dan objektif dari suatu peristiwa di masa lalu, dengan cara mengumpulkan fakta, memverifikasi, dan mensintesis data untuk menegakkan data yang berkesimpulan valid. Pendekatan ini didasari dengan fakta yang ada.<sup>36</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Untuk dapat menyelesaikan masalah hukum dalam penelitian dan penulisan ini, diperlukan beberapa sumber penelitian hukum yang dijadikan acuan dalam membantu mengatasi permasalahan. Beberapa sumber penelitian hukum didapatkan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang ada, bahan-bahan hukum, literatur-literatur, dokumen resmi, majalah-majalah, karya tulis ilmiah, pendapat dan doktrin-doktrin ahli hukum, dan lain-lain. Sehingga secara lengkap dapat dibagi menjadi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai kewenangan yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan atau

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 44.

berita acara resmi, dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.<sup>37</sup> Dalam hal ini yang merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan yang menyajikan beberapa penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang mana berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi, harian/majalah, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan kedudukan kejaksaan dalam

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 181.

struktur ketatanegaraan Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan mengenai bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik dasar bahan hukum melalui studi pustaka (*library reaserch*) yaitu dengan menelusuri dan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang didapatkan dari artikel ilmiah, jurnal, kamus hukum serta buku-buku yang mendukung penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data-data yang dihasilkan dalam studi pustaka tentang bahan hukum dideskripsikan dan dapat disajikan, kemudian dianalisis melalui beberapa uraian cara yang menggambarkan bagaimana suatu bahan dapat dianalisis. Serta apa saja manfaat dari bahan-bahan yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu penelitian.

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan analisis kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

menghasilkan analisis deskriptif.<sup>39</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian ini analisis bahan menggunakan metode deduktif, yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UJ Press), 2006, hlm.33.

<sup>40</sup> Mannase Manalo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Karunika), 1985, hlm.11



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Fatwa. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kompas.
- A.V. Dicey. 1959. *Intruduction to the study of the law of the constitution*. London. Macmillan Education
- Abu Yasid. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Aristoteles. 1995 diterjemahkan oleh Saut Pasaribu. *Politik*. Yogyakarta. Narasi.
- Azhary. 1992. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 2005. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta. Sinar Harapan
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dahlan Thaib. 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta. Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana* . Yogyakarta. Liberty.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta. Liberty.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru. UIN Suska Riau.
- Haliman Hadikusuma. 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.

- Harun Alrasid. 2007. *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta. UI Press.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2015 . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2015. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2009. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*. Surabaya. Media Grup.
- Laden Marpaun. 1992. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya* . Jakrta. Sinar Grafika.
- Mannase Manalo. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, 1985. Karunika.
- Marwan Effendy.2007. *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya Perspektif Hukum*. Surabaya. Putra Tunggal.
- Miriam Budiarjo. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Edisi Revisi, Rajawali Pers.
- Mountesquie. 1949. *The Spirit of The Laws*. London. edisi Inggris.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta. Suluh Media.
- Muhammad Jusuf. 2004. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya. Laksbang Justitia.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung. PT. Refika Utama.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo

Persada.

Ni'matul Huda. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGarafindo Persada.

RM. Surachman dan Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta. Sinar Grafika.

Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar. PuKAP-Indonesia.

S.F. Marbun. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta. UJ Press.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung Alumni.

Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta. Bulan Bintang.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kencana.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.



## B. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Ridwan HR, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum No.6 Volume 3 Tahun 1996, hlm .52.

Agung Yuriandi, *Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound & Friedrich Karl von Savigny dalam Pembentukan dipandang dari Perspek Politik Hukum,* dalam <http://amlsk.wordpress.com/2008/12/27/perbandingan-teori-hukum-roscoe-pound-friedrich-karl-von-savigny-dalam-pembentukan-dipandang-dari-perspektif-politik-hukum/>, di akses tanggal 24 Maret 2021.

Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. vii-viii.

Ilham Mahendra, *Kekuasaan Penuntutan* (diakses dari <https://ilhamhendra.files.wordpress.com/2008/05/27/kekuasaan-penuntutan.pdf>) terakhir diakses pada 18 April 2021 pukul 10.02 wib.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993), hlm. 99-100.

Janedjri M Gaffar, *Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum*, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum>. tanggal 26 Januari 2021.

Janedri M Gaffar, *Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum*, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum>.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130, dari Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.122.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Paper, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Harian Republika, *Tanyakan Kasus Novel, Samad, dan BW, Presiden Panggil Jaksa Agung*, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/03/o1ygz7335-tanyakan-kasus-novel-samad-dan-bw-presiden-panggil-jaksa-agung>, di akses pada tanggal 5 April 2021.

Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Nomor 22/PUU-XIII/2015*, *Jurnal Yudisial Volume 9* No. 3, Desember, 2016.

Tribunnews, *Neta S Pane: Deponering Kasus BW dan Samad Bentuk Pelecehan Kepada Polri*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/11/neta-s-pane-deponering-kasus-bw-dan-samad-bentuk-pelecehan-kepada-polri>, di akses pada tanggal 29 Maret 2021

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-UUD-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 21 Maret 2021.

### C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 208).

Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Undang- Undang No Ii/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 73).

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 Tahun 2004.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137).

Keputusan Presiden No 86 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Kutipan:Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No 59, Tambahan Lembaran Negara No 3451).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

Ilham Mahendra, *Kekuasaan Penuntutan* (diakses dari [https://ilhahendra.files.wordpress.com/2008/05/27\\_kekuasaan\\_penuntutan.pdf](https://ilhahendra.files.wordpress.com/2008/05/27_kekuasaan_penuntutan.pdf)) terakhir diakses pada 18 April 2021 pukul 10.02 wib.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993), hlm. 99-100.

Janedri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum>.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130, dari Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.122.

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Opcit*, hlm. 61.

Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 34.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2015), hlm. 284.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 286.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 287.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 285.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata... Opcit.*, hlm. 285.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Paper, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.7.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Paper, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum* (Surabaya:Media Grup,2009), hlm. 134.

Keputusan Presiden No 86 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Kutipan:Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 No 59, Tambahan Lembaran Negara No 3451).

Laden Marpaun, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya* (Jakrta:Sinar Grafika,1992), hlm.19-20

Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 190.

Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara dalam penyelidikan dan penuntutan* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 190.

Lihat dalam harian Republika, *Tanyakan Kasus Novel, Samad, dan BW, Presiden Panggil Jaksa Agung*, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/03/o1ygz7335-tanyakan-kasus-novel-samad-dan-bw-presiden-panggil-jaksa-agung>, di akses pada tanggal 5 April 2021.

<sup>1</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Mannase Manalo, *Metode Penelitian Sosisal*, (Jakarta: Karunika), 1985, hlm.11

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya.*, (Jakarta: hlm. 125.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya:Putra Tunggal, 2007), hlm. 7.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Surabaya:Putra Tunggal,2007) , hlm. 73.

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya Perspektif Hukum* (Surabaya:Putra Tunggal, 2007), hlm. 72.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya... op.cit.*, hlm. 7.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya... op.cit.*, hlm. 125.

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 287-288.

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 288.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2011), hlm. 9.

Mountesquie, *The Spirit of The Laws*,(Inggris: edisi), 1949, hlm. 150.

Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Suluh Media,2018), hlm. 24.

- Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Laksbang Justitia), 2004, hlm. 10-11
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 10.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung PT. Refika Utama, , 2011), hlm. 105.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT. Refika Utama), 2011, hlm. 1.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 8.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung:PT. Refika Utama, , 2011), hlm. 108.
- <sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2005, hlm. 105-106.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 84-85 dari Scheltema, De Rechtstaat, dalam *De Rechtstaat Herdacht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1989), hlm.19.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 37.
- Pasal 3-4 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 181.
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 208).
- Republik Indonesia, “ Undang-Undang RI No 26 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Undang-Undang No Ii/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 73).
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* Lembaran Negara Republik Indonesia No 67 Tahun 2004..
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 137).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, hlm. 6.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 108.
- Ridwan HR, dalam Disertasi berjudul *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan... op.cit.*, hlm. 208.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, hlm. 2.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2016), hlm. 2, dari Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 66.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2016), hlm.3, dikutip dari Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 57-58, Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 76-82.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018, hlm. 99.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi... Opcit.*, hlm. 21.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi... Opcit.*, hlm. 99.
- Ridwan, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum No.6 Volume 3 Tahun 1996, hlm .52.
- RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di*

*Kawasan Asia Pasifik*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2015), hlm. 16-17.

Romi Librayanto ,*Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: PuKAP-Indonesia, 2008), hlm 61-63.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2011, hlm. 143

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adtya Bakri, 1996), hlm. 163.

Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 268.

Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, hlm.56.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UJ Press), 2006, hlm.33.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni) , 1992, hlm. 27.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Alumni, Bandung, 1992), hlm. 29.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni), hlm. 47.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara...Opcit.*, hlm. 29.

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992, hlm.63, dilihat di Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada), 2016, hlm.1.

*Teori Kewenangan... op.cit.*

*Teori Kewenangan... Opcit.*

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm.147.

Tribunnews, *Neta S Pane: Deponering Kasus BW dan Samad Bentuk Pelecehan Kepada Polri*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/11/neta-s-pane-deponering-kasus-bw- dan-samad-bentuk-pelecehan-kepada-polri>, di akses pada tanggal 29 Maret 2021

Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksanaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-UUD-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 21 Maret 2021.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 44.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. (Lihat dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).